



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2024/MS.LSM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXXXX NIK 1103215008830003, tempat dan tanggal lahir, Keude Dua, 10 Agustus 1983, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Lamloh Angen Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1205091809790002 tempat dan tanggal lahir, Karang Gading, 18 September, 1979, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Dusun Lamloh Angen Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dan memeriksa surat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 9 September 2024 mengajukan perkara cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe Nomor 219/Pdt.G/2024/MS.LSM. tanggal 10 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/17/VII/2022 tertanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Kemudian pada bulan Juni 2022 Tergugat keluar dari rumah kontrakan, sampai dengan sekarang dan sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : **XXXXXXX**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Aceh Timur, 14 Desember 2021, umur 2 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia lebih kurang hanya selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, karena sejak bulan Desember tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yaitu:
 - 6.1 Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar;
 - 6.2 Tergugat bersifat temperamental;
 - 6.3 Tergugat malas bekerja;
 - 6.4 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor219/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5 Sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Juni tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 2 (dua) tahun 2 (dua), dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan kedua belah pihak keluarga dan juga aparatur gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama, **XXXXXXXXXX**, yang masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih dan sayang Penggugat dan demi psikis anak-anak tersebut, maka Penggugat memohon anak-anak tersebut ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
12. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/MS.Lsm



berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX berada dibawah hak asuh Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya sekalipun telah dipanggil ketidakhadirannya tidak didasarkan kepada alasan yang sah karenanya tidak dapat dimediasi serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek:

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perubahan identitas terkait nama Penggugat sehingga berbunyi menjadi "XXXXXXXXXXXXX" dan memohon untuk dirubah baik identitas, dalam posita maupun dalam petitum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulizar NIK : 1103215008830003 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mulizar No : 1173010203210004 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/17/VI/2022, tanggal 1 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 ;
4. Asli Surat Keterangan Perdamiaan Nomor 474/443/IX/2024, tanggal 9 September 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-03012024-0004, tanggal 3 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 ;

Saksi-Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan bidan, tempat tinggal Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2021 di Barus;
 - Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi pada awalnya Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sering ribut;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga dengan cara memukul Penggugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi tahu Yang keluar dari kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak pisah;
 - Bahwa rumah tangga mereka berdua sudah pernah didamaikan oleh orang tua kampung namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sangat layak mengasuh anak-anaknya dan Penggugat ibu yang baik bagi anak-anaknya;
 - Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, saksi kakak kandung Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2021 di Barus;
 - Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokeumawe;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor219/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada awalnya Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sering ribut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga dengan cara memukul Penggugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu Yang keluar dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak pisah;
- Bahwa rumah tangga mereka berdua sudah pernah didamaikan oleh orang tua kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sangat layak mengasuh anak-anaknya dan Penggugat ibu yang baik bagi anak-anaknya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada hal lain yang akan disampaikan dan mencukupkan pembuktiannya kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir baik pribadi atau kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah maka mediasi tidak dapat dilakukan dan patut dinyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya sejak bulan Desember 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan akibatnya telah pisah sejak bulan Juni 2022 atau sudah mencapai 2 tahun 2 bulan lamanya serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa itu alasan ini sejalan dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamp dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi hukum Islam sepanjang dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.5 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti P.1, tersebut, Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan ianya sebagai penduduk Kota Lhok Seumawe yang merupakan kewenangan relative Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, bukti P.2 berupa kartu keluarga atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa nama ayah kandung Peggugat adalah M. Yusuf sedangkan di buku nikah tertulis Abdullah dari itu dapat diterima perubahan nama ayahnya, bukti P.3 adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*), bukti P.4 berupa surat bawah tangan yang menjelaskan adanya perselisihan dan sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan P.4 adalah mereulkan akata otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga terbuti bahwa satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX adadalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat yaitu XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX mereka itu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi disumpah sebelum memberikan keterangan, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus sejak akhir tahun 2021 disebabkan Tergugat melakukan KDRT dan tidak memberikan nafkah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu samapai dengan sekarang tanpa ada komunikasi dan nafkah saksi-saksi juga menerangkan orang tua kampung telah mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, oleh karenanya. keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah ada anak 1 orang. Keduanya sering terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2021 hingga pisah sejak bulan Juni 2022 dan selama itu tanpa saling memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat akibatnya antara kuadanya telah pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya tanpa nafkah patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor219/Pdt.G/2024/MS.Lsm



mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci untuk berkasih sayang, adanya cinta untuk saling mengikat jiwa, adanya keinginan yang sama untuk membina rumah tangga bahagia, serta hidup bersama dalam rumah tangga untuk saling memenuhi hak dan kewajiban, bila ini tidak terbentuk, dapatlah dipastikan hati keduanya sudah pecah, dan dapat diartikan sudah pecah pula perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ اعْظُمُهُمَا ضَرًّا
بِازْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا**

Artinya: "Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam halmana telah dinyatakan dalil gugatan telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum no 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum 3 gugatan yang meminta hak asuh anak berada pada Penggugat Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 14 Desember 2021, atau masih belum mencapai 12 tahun (P.5) sekarang dalam asuhan Penggugat sesuai ketentuan



pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “ anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak anak adalah semata mata untuk kepentingan anak maka ibunya yang mengandung, melahirkan dan menyusui secara psikologi jiwa anak akan lebih condong kepada ibunya karena pada masa seperti itu sangatlah membutuhkan rasa kasih sayang ibunya sehingga akhlak anak akan terbentuk dari kelembutan seorang ibu dibandingkan ayahnya;

Menimbang, bahwa Hakim juga menitik beratkan untuk melindungi kepentingan anak baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar’i lainnya, maka Penggugat sebagai ibu kandung dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dengan demikian petitum 3 gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum 3

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor219/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak bernama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 14 Desember 2021, umur 2 tahun 6 bulan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberi kases kepada ayahnya (Tergugat) untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 183.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Alkhair 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Drs. Zulfar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rinaldi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor219/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi
Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti

Rinaldi, S.H.I

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	38.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp** 183.000,00
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);